



P U T U S A N

NOMOR 60/PDT/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Linda Hartini, SE.Hj**, berkedudukan di Jl. Mapang Prapatan XI Mampang

Residence XI RT/RW 005/007, Kel. Tegal Parang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IROSINA, SH., DKK** beralamat di Komp. Mustika griya permai Jl. Permai XI blok B no.228, Perumahan Seribu, Cindai Alus Kab. Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II /**

**TERBANDING I** semula **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI ;**

Melawan :

**Edy Suryadi,**

tempat tanggal lahir, Marabahan 02 Januari 1966, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta (Ketua KADIN Prov Kalsel), alamat di JL. Veteran Komplek Perum Pembangunan Indah RT 031 RW 002, Kel. Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Muhammad Ghazali, S.H., M. Mar. DKK** beralamat Jalan Cempaka Besar Np. 29B RT. 02 RW. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan

---

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I /**

**TERBANDING II** semula **TERGUGAT /**

**PENGGUGAT REKONVENSII ;**

**Asri Indah Lestari**, bertempat tinggal di Jalan Caladi dalam No. 111, RT/RW. 002/009 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kel. Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat,

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2021/PT BJM tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm telah mengajukan gugatan wanprestasi dan sita jaminan dengan posita gugatan adalah sebagai berikut :

---

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama saling kenal dan terjalin hubungan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan selama pertemanan hampir tidak pernah terjadi masalah;
2. Bahwa pada bulan juli tahun 2016 Bapak Wijaya atas permintaan Tergugat menghubungi Penggugat yang berada di Jakarta melalui handphone (HP) dengan maksud meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000., (enam ratus juta rupiah);
3. Bahwa Bapak wijaya menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat sangat memerlukan uang dan minta bantuan kepada Penggugat supaya meminjamkan uang kepada Tergugat;
4. Bahwa atas permintaan Tergugat meminjam uang tersebut Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak memiliki uang, yang punya uang hanya anak Penggugat yang bernama Mildayanti itupun ada ditabungkan deposito yang belum jatuh tempo. Jika ditarik sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti penarikan;
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Tergugat menghubungi Penggugat melalui Handphone (HP) dan menyampaikan kepada Penggugat, jika Tergugat sangat memerlukan uang dan sangat berharap supaya Penggugat bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan akan menanggung semua pinalti yang dikenakan bank akibat penarikan deposito yang belum jatuh tempo;
6. Bahwa akhirnya Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada Tergugat dengan kesepakatan secara lisan sebagai bekiut :
  - Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat secara utuh dan akan memberikan bunga 5% setiap bulan dari total pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
  - Seluruh pinalti yang dikenakan bank akibat menarik deposito yang belum jatuh tempo ditanggung oleh Tergugat ;
  - Tergugat akan menjaminkan mobilnya yaitu mobil merk Toyota, Type Vellfire 2G 2.5 A/T, Tahun pembuatan 2015, No. Rangka AGH300020160, No. Mesin 2ARH571300, No. Polisi D 45 RII atas nama ASRI INDAH LESTARI (istri Tergugat);
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 anak Penggugat yang bernama Mildayanti atas permintaan Penggugat menstransfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat melalui bank Mandiri, atas nama pengirim Mildayanti No. Rekening 070-0006940741, penerima atas nama Edy Suryadi, No. Rek. 031-001-008-678-6;
8. Bahwa Penggugat tidak menstransfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana besarnya pinjaman Tergugat tetapi hanya menstransfer Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) karena dipotong penalti akibat penarikan deposito yang belum jatuh tempo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimna janji Tergugat pinalti tersebut menjadi tanggungan Tergugat sehingga dengan demikian hutang Tergugat kepada Penggugat tetap sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

---

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kurang lebih satu minggu setelah anak Penggugat mengirim uang kepada Tergugat, bapak Wijaya datang ke rumah Penggugat di Jakarta menyerahkan BPKB mobil merek Toyota, Type Vellfire 2G 2.5 A/T, Tahun pembuatan tahun 2015, No. Rangka AGH300020160, No. Mesin 2ARH571300, No. Polisi D 45 RII atas nama ASRI INDAH LESTARI (turut Tergugat) beserta faktur pembelian dan kwitansi penjualan mobil kepada Penggugat yang ditanda tangani ASRI INDAH LESTARI (turut Tergugat) dan Bapak Wijaya menyampaikan bahwa BPKB, faktur pembelian dan kwitansi penjualan mobil kepada Penggugat yang ditanda tangani ASRI INDAH LESTARI (turut Tergugat) tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat apabila dalam jangka waktu enam bulan Tergugat tidak bisa mengembalikan / melunasi pinjaman tersebut;
10. Bahwa bapak Wijaya menyerahkan BPKB, faktur pembelian dan kwitansi penjualan mobil kepada Penggugat yang ditanda tangani ASRI INDAH LESTARI (turut Tergugat) adalah atas suruhan Tergugat;
11. Bahwa ASRI INDAH LESTARI (turut Tergugat) pada waktu itu adalah istri Tergugat, namun saat ini sepengetahuan Penggugat sekarang antara Tergugat dengan Turut Tergugat sudah bercerai;
12. Bahwa Tergugat ada membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Tergugat pernah membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
13. Bahwa setelah Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran hutangnya maupun bunga pinjaman kepada Penggugat sebagaimana yang dijanjikan Tergugat;

---

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



14. Bahwa sudah berjalan empat tahun sejak bulan Juli tahun 2016 sampai bulan September tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi membayar hutang maupun bunganya kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak menyerahkan mobil yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat meskipun Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk membayar hutangnya atau menyerahkan mobil jaminan kepada Penggugat;
15. Bahwa kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta berlaku sebagai undang – undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;
16. Maka atas perbuatan Tergugat yang mengingkari kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena melanggar ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, Ssehingga melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian , bunga dan biaya yang diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ( Vide Pasal 1243 KUHPerdara ) ;
17. Akibat perbuatan ingkar janji ( wanpretasi ) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian secara materil dan imateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :
- a) Kerugian Materil :
- Utang Pokok Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
    - uang yang ditransfer sebesar Rp. 565.000.000,-
    - penalti penarikan deposito Rp. 35.000.000,-



- Telah dibayar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah)
  - jadi sisa hutang pokok adalah sebesar Rp. 540.000.000,-
- Bunga pinjaman 5 % perbulan dari Rp. 600.000.000,- adalah sebesar Rp.30.000.000,- x 50 bulan (sejak bulan Juli 2016 s/d bulan September 2020) = Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Jadi Total kerugian Materil Penggugat adalah Rp. 540.000.000,- + Rp. 1.500.000.000 = Rp. 2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah)

b) Kerugian Imateri :

Bahwa Kerugian imateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) karena Penggugat mengalami tekanan batin karena selalu ditanyakan anaknya mengenai uangnya yang digunakan oleh Penggugat untuk dipinjamkan kepada Tergugat. Padahal uang anak Penggugat tersebut merupakan uang anak Penggugat yang diperoleh dari warisan ayahnya untuk biaya kuliah;

Jadi Total Kerugian materil dan imateriil Penggugat adalah Rp.2.040.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 3.040.000.000,- (tiga miliar empat puluh juta rupiah) ;

18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dan sangat dikhawatirkan Tergugat dengan segala cara akan menghindari dari kewajiban untuk membayarkan dan/atau mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 3.040.000.000,- (tiga miliar empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan menghindari jaminan yang digunakan dalam kesepakatan



hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dipindah tanggakan atau dihilangkan jejak oleh Tergugat maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) terhadap objek jaminan dalam kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat serta harta kekayaan baik harta benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat yaitu :

- Satu buah mobil merek Toyota, Type Vellfire 2G 2.5 A/T, Tahun pembuatan 2015, No. Rangka AGH300020160, No. Mesin 2ARH571300, No. Polisi D 45 RII, Warna putih, atas nama ASRI INDAH LESTARI.
- Satu buah rumah yang berada di Perumahan Citraland Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00768 yang letak dan batas batas tanahnya diuraikan dalam surat ukur Tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2015 Nomor 00789/Simpang Empat/2015 Nomor Identifikasi Bidang ( NIB ) 17.02.06.03.01693 seluas bidang (NIB) 17.02.06.03.01693 seluas 180 M2 ( seratus delapan puluh meter persegi ) ;

19. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan suka rela maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per hari dibayar tunai sampai Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian serta alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa Satu buah mobil merek Toyota, Type Vellfire 2G 2.5 A/T, Tahun pembuatan 2015, No. Rangka AGH300020160, No. Mesin 2ARH571300, Warna putih, No. Polisi D 45 RII atas nama ASRI INDAH LESTARI ;
5. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan atas sebuah rumah milik Tergugat yang berada di Perumahan Citraland Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00768 yang letak dan batas batas tanahnya diuraikan dalam surat ukur Tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2015 Nomor 00789/Simpang Empat/2015 Nomor Identifikasi Bidang ( NIB ) 17.02.06.03.01693 seluas bidang (NIB) 17.02.06.03.01693 seluas 180 M2 ( seratus delapan puluh meter persegi ) ;
6. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara karena Tergugat tidak mentaati kesepakatan yang dibuat Tergugat dengan Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ) yang dilakukan oleh Tergugat, apabila diperhitungkan kerugian materil dan imateriil Penggugat adalah sebagai berikut :-----

---

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kerugian Materil :

➤ Utang Pokok Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

20. uang yang ditransfer sebesar Rp. 565.000.000,-

21. penalti penarikan deposito Rp. 35.000.000,-

➤ Telah dibayar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah)

22. jadi sisa hutang pokok adalah sebesar Rp. 540.000.000,-

➤ Bunga pinjaman 5 % perbulan dari Rp. 600.000.000,- adalah sebesar Rp.30.000.000,- x 50 bulan (sejak bulan Juli 2016 s/d bulan September 2020) = Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

➤ Jadi Total kerugian Materil Penggugat adalah Rp. 540.000.000,- + Rp. 1.500.000.000 = Rp. 2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah)

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa Kerugian imateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah ) karena Penggugat mengalami tekanan batin karena selalu ditanyakan anaknya mengenai uangnya yang digunakan oleh Penggugat untuk dipinjamkan kepada Tergugat. Padahal uang tersebut merupakan uang anak Penggugat yang diperoleh dari warisan ayahnya untuk biaya kuliah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Total Kerugian materil dan imateriil Penggugat adalah Rp.2.040.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 3.040.000.000,- (tiga miliar empat puluh juta rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan hutang berupa satu buah mobil merek Toyota, Type Vellfire 2G 2.5 A/T, Tahun pembuatan 2015, No. Rangka AGH300020160, No. Mesin 2ARH571300, No. Posisi D 45 RII, Warna putih, atas nama ASRI INDAH LESTARI kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebuah rumah milik Tergugat yang berada di Perumahan Citraland Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00768 yang letak dan batas batas tanahnya diuraikan dalam surat ukur Tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2015 Nomor 00789/Simpang Empat/2015 Nomor Identifikasi Bidang ( NIB ) 17.02.06.03.01693 seluas bidang (NIB) 17.02.06.03.01693 seluas 180 M2 ( seratus delapan puluh meter persegi ) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000 ,- ( Satu juta rupiah ) setiap harinya tunai kepada Penggugat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Verset (uitvoerbaar bij voorraad );
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* );

Mengutip jawaban dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020, pada angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., huruf a., b., angka 18., dan angka 19 pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama proses mediasi Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir secara langsung pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Relas panggilan yang dikirimkan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi oleh karenanya cukup alasan bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi beritikad buruk dalam proses mediasi.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

“Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum“

Selanjutnya ketidakhadiran para pihak (Penggugat) dapat dibenarkan jika memenuhi alasan Pasal 6 ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

---

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b. di bawah pengampunan;
  - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
  - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Pasal 7 ayat (2) huruf a yang berbunyi :

“tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah”

Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi :

“apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dengan tidak hadirnya Penggugat / Tergugat Rekonvensi (prinsipal) pada tingkat mediasi pada perkara a quo terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 7 ayat (2) huruf a serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan yang Tidak Jelas, Dan Kabur (*abscuur libel*) karena point angka 6 yang menyatakan Penggugat / Tergugat Rekonvensi meminjamkan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

---

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



padahal senyatanya Tergugat / Penggugat Rekonvensi hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp.565.000.000,- (enam ratus enampuluh lima juta rupiah), sehingga jika Penggugat mendalihkan hutang Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan nilai yang diterima oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi oleh karena itu tuntutan Penggugat / Tergugat Rekonvensi agar Tergugat / Penggugat Rekonvensi mengembalikan uang milik Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon apa yang terulang dalam pokok perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat / Penggugat Rekonvensi sepanjang relevan dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang beritikad buruk karena faktanya dalam proses mediasi, yang akan di mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Prinsipal Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir dalam mediasi padahal sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;
4. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada point angka posita angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., huruf a., b., angka 18., dan angka 19 pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 sebab dalil-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut adalah dalil-dalil yang Tidak Jelas dan Tidak Benar serta Tidak Beralasan Hukum, oleh karena itu mohon Penggugat / Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya tersebut;

5. Bahwa (posita Penggugat pada point angka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8 dan angka 9) yang di jadikan dasar Penggugat / Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan alasan dan dasar hukum adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat / Penggugat Rekonvensi sebab tunutan uang pinjaman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) padahal Tergugat / Penggugat Rekonvensi hanya menerima uang sebesar Rp.565.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) maka menurut Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak tepat sehingga gugatan yang demikian haruslah diolak;
6. Bahwa terhadap kerugian Penggugat / Tergugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan karena pada saat Tergugat / Penggugat Rekonvensi meminjam uang tidak ada perjanjian tertulis mengenai bunga 5% yang dimuat dalam dalil gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang mana menurut Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.040.000.000,00,- (tiga milyar empat puluh juta rupiah) sehingga dasar kerugian Penggugat / Tergugat Rekonvensi a quo haruslah ditolak;
7. Bahwa oleh karena itu dalil- dalil yang diajukan Penggugat / Tergugat Rekonvensi haruslah dibuktikan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang kaedahnya berbunyi :  
"Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya";

---

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



8. Bahwa gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi di dalam posita angka 18 tentang sita jaminan berupa satu buah mobil merek Toyota, Type Vellfire 2G 2.5 A/T Tahun pembuatan 2015, No Polisi D 45 RII, warna putih, atas nama Asri Indah Lestari dan satu buah rumah yang terletak di perumahan citraland, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00768 haruslah ditolak karena Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan atas kepemilikan bangunan rumah tersebut;
9. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak perlu Tergugat / Penggugat Rekonvensianggapi karena dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk ditanggapi dalam perkara a quo;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa atas segala dalil gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya selanjutnya Tergugat / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat (perkara No. 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm Tanggal 5 Oktober 2020) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat, sekitar tahun 2015 Tergugat Rekonvensi / Penggugat juga telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer melalui bank mandiri No. 0310010096786 atas nama Edy Suryadi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat;  
Adapun rinciannya adalah :



- Tanggal 11 Mei 2015 telah ditransfer 2 (dua) X pengiriman masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) X 2 (dua) = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Tanggal 14 Mei 2015 telah ditransfer 2 (dua) X pengiriman masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) X 2 (dua) = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Tanggal 23 Mei 2015 telah ditransfer 2 (dua) X pengiriman masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) X 2 (dua) = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Bahwa atas utang tersebut Tergugat Rekonvensi / Penggugat telah mengembalikannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian sampai dengan terakhir diajukannya gugatan perkara a quo Tergugat Rekonvensi / Penggugat tidak pernah mengembalikan sisa uang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat tersebut yang besarnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  3. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat juga menuntut Tergugat Rekonvensi / Penggugat uang mengembalikan kesisaan uang pinjaman milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karena itu mohon dikabulkan;
  4. Bahwa dengan tidak dibayarnya sisa dari hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat maka mohon dinyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat;
  5. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk mengganti kerugian berupa keuntungan atau bunga bank sebesar 6% (enam persen) dengan rincian : Rp.200,000,000 (dua ratus juta rupiah) X 6% (enam persen) maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) X 56 bulan (sejak Bulan Juni 2015) diperoleh keuntungan sebesar Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dibayar tunai sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm, untuk menjatuhkan "PUTUSAN" sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat;

---

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk mengembalikan uang sisa hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk mengganti kerugian berupa keuntungan atau bunga bank sebesar 6% (enam persen) dengan rincian : Rp.200,000,000 (dua ratus juta rupiah) X 6% (enam persen) maka Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) X 56 bulan (sejak Bulan Juni 2015) diperoleh keuntungan sebesar Rp.672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dibayar tunai sampai Tergugat Rekonvensi / Penggugat melaksanakan putusan ini
- Membebaskan biaya kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2021, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI;**

### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Pokok Perkara;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata karena

---

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak mentaati kesepakatan yang dibuat

Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ) yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi diperhitungkan kerugian materil sebesar Rp. 653.500.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh enam rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 18 Agustus 2021;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Kuasa Pembanding II semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 18 Agustus 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita

---

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I / Pembanding II semula Kuasa Penggugat pada tanggal 2 September 2021;

Telah membaca masing-masing Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm Jo. Nomor : 345/Pdt/Del/2020/ PN. Bdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa masing-masing pernyataan banding tersebut di atas telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 September 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding II No. 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding II / Pembanding I semula Kuasa Tergugat pada tanggal 8 September 2021;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 13 September 2021 dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding I No. 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang ditujukan terhadap Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Kuasa Penggugat, yang mana dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 September 2021;

Telah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm. yang dibuat An. Ketua

---

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Plh. Panitera dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, dengan surat Nomor W15.UI. 2716 HK.02/IX/2021 tanggal 14 September 2021 untuk memerintahkan salah seorang Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung guna menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding perkara perdata Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 13 September 2021 dari Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Kuasa Penggugat yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding II No. 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang ditujukan terhadap Kuasa Terbanding II / Pembanding I semula Kuasa Tergugat, yang mana dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 September 2021 ;

Telah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm. yang dibuat An. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Plh. Panitera dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, dengan surat Nomor W15.UI. 2715 HK.02/IX/2021 tanggal 14 September 2021 untuk memerintahkan salah seorang Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung guna menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding perkara perdata Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 24 September 2021 dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

---

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding I No. 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang ditujukan terhadap Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Kuasa Penggugat, yang mana dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 September 2021 ;

Telah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm. yang dibuat An. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Panitera dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, dengan surat Nomor W15.UI. 2903 HK.02/IX/2021 tanggal 28 September 2021 untuk memerintahkan salah seorang Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung guna menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara perdata Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 27 September 2021 dari Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Kuasa Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding I No. 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang ditujukan terhadap Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat, yang mana dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 September 2021 ;

Telah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm. yang dibuat An. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Panitera dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, dengan surat Nomor W15.UI. 2904 HK.02/IX/2021 tanggal 28 September 2021 untuk memerintahkan salah seorang Jurusita /

---

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung guna menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding perkara perdata Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding II No. 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, di mana telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 8 September 2021 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Martapura, di mana telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 2 September 2021 serta Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor : 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm Jo. Nomor : 345/Pdt/Del/2020/PN.Bdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, di mana telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 September 2021, yang mana agar masing-masing pihak tersebut dapat untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung setelah pemberitahuan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan baik oleh Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat maupun Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

---

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2021, yang mana pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa Judex Faktie **TIDAK TELITI DAN CERMAT** dalam melihat **FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN** sehingga telah mengakibatkan **KEKELIRUAN** dalam menerapkan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangannya, baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2021, yang mana pada pokoknya menyebutkan :

Bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam memutus perkara nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 18 Agustus 2021 sudah tepat karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata karena pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mentaati kesepakatan yang dibuat antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh karena itu apa yang diputuskan oleh Judex Facti sudah memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam KUHPerdata, terkecuali mengenai :  
Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara A quo tidak mempertimbangkan kerugian yang secara nyata dialami oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memutuskan perkara ini dalam hal yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana permohonan sita jaminan tersebut tidak dikabulkan ;



Menimbang, bahwa atas masing-masing memori banding tersebut, maka Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2021, yang mana pada pokoknya menyebutkan :

- **Bahwa karena MEMORI BANDING dari PEMBANDING II / TERBANDING I dahulu PENGGUGAT hanyalah pengulangan apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Hakim *Judex Factie* maka sudah seharusnya menurut hukum MEMORI BANDING dari PEMBANDING II / TERBANDING I dahulu PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2021, yang mana pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa Masalah keadaan sakit Principal sehingga tidak bisa hadir dalam mediasi sudah sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 ayat (3) huruf a yang menyatakan : “ Kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat Keterangan dokter. “ Hal ini sudah dilakukan oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak perlu lagi disampaikan dalam memori banding karena sudah diterima dan perkara sudah diputus ;
- Bahwa apa yang telah diputuskan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah sudah tepat sehingga apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya merupakan alasan belaka saja dan tidak bisa

---

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



dipertanggung jawabkan kebenarannya. Terbanding atau Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkeyakinan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo merupakan hakim yang sangat terpelajar dan professional dan tidak perlu diragukan ke kredibilitasnya, untuk itulah alasan Hakim kurang jeli yang disampaikan oleh Pembanding tidak didasarkan pada fakta fakta yang ada ;

- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudikiranya mengabulkan dan menerima Kontra Memori Banding berupa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No : 110.Pdt.G/2020.PN Bjm. Tanggal 18 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat dan dari Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat dan dari Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa mengesampingkan memori banding maupun kontra memori banding itu akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat di dalam jawaban pertamanya atas gugatan Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya sudah benar dan tepat untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dengan urutan Dalam Konvensi yang meliputi Dalam Eksepsi serta Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada putusannya itu, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri pada putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum maupun alasan-alasan dalam memutus perkara gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, baik Dalam Konvensi, yakni Dalam Eksepsi serta Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan dalam memori banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat maupun keberatan dalam memori banding dari Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat masing-masing tertanggal 13 September 2021 tersebut di atas pada pokoknya bukanlah merupakan hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan saja serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama itu telah dihubungkan pada fakta hukum yang terungkap dengan mendasarkan pada Bukti-Bukti Surat dan keterangan Saksi – Saksi di Persidangan, maka dengan demikian uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi keberatan dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat maupun keberatan dari Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 13 September 2021 tersebut di atas, dikarenakan terjawab sudah ketidak benarannya, yang mana Majelis Hakim

---

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



Tingkat Pertama tidak keliru di dalam mempertimbangkan hukumnya sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut terhadap perkara ini sesuai dengan kebenaran pada kontra memori banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat tertanggal 24 September 2021 maupun kontra memori banding dari Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat tertanggal 27 September 2021 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan di tingkat pertama maupun dalam pengadilan di tingkat banding, maka kepada Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan tersebut yang untuk tingkat banding besarnya/jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding I / Terbanding II semula Kuasa Tergugat dan Kuasa Pembanding II / Terbanding I semula Kuasa Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 110/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2021 yang dinyatakan mohon banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan tersebut, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.**, dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2021/PT BJM, tanggal 29 September 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021** dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

BINTORO WIDODO, SH.

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

---

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BJM



BURHANUDDIN, SH.

**Perincian biaya perkara :**

- Meterai .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan .....	Rp. 130.000,-
Jumlah .....	RP. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)